

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, telah mengajukan permohonan penetapan untuk kepentingan proses administrasi perkawinan beda agama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Kiswati, perempuan, lahir di Pati, 2 Januari 1980, agama Buddha, bertempat tinggal di Desa Rahtawu, RT. 007/RW. 002, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus akan melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Aris Kuncoro yang beda agama yaitu agama Islam.
2. Bahwa pemohon telah lama kenal dengan Sdr. Aris Kuncoro, lahir di Pati, 15 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan status perkawinan cerai hidup.
3. Bahwa pemohon dengan Aris Kuncoro menjalin hubungan serius menuju perkawinan sejak bulan Juni 2020, namun sekarang pemohon mengalami kendala untuk persyaratan perkawinan karena pemohon dengan Aris Kuncoro berbeda agama.
4. Bahwa oleh karena pemohon dengan Aris Kuncoro mengalami kendala untuk melaksanakan perkawinan maka pemohon dengan Aris Kuncoro pernah

mengkonsultasikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tentang perkawinan beda agama.

5. Bahwa atas saran dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri supaya mendapatkan persetujuan melaksanakan perkawinan beda agama.
6. Bahwa atas saran tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk persyaratan perkawinan pemohon dengan Sdr. Aris Kuncoro.
7. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a yang berbunyi “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama, maka pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kudus dapat mengabulkan permohonan supaya pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang beda agama dengan Sdr. Aris Kuncoro dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan pemohon dengan Sdr. Aris Kuncoro yang berbeda agama.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan perubahan nama pemohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan

mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan beda agama antara Kiswati lahir di Pati, 2 Januari 1980, jenis kelamin perempuan, agama Buddha, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Rahtawu, RT. 007/RW. 002 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dengan Aris Kuncoro, lahir di Pati, 15 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Desa Blaru, RT. 009/RW. 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dan mencatat perkawinan tersebut ke dalam buku register yang berjalan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat diperiksa dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon memohon Penetapan.

B. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perkawinan beda agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Sandra Dewayani, Muhammad Yasin, dan Supar.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, surat P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kiswati, surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiswati, dan surat P-4 Kutipan Akta Perceraian serta saksi Sandra Dewayani yang pada pokoknya menerangkan Pemohon beragama Buddha hendak menikah dengan Aris Kuncoro yang beragama Islam, Pemohon dan pasangannya sama-sama berstatus janda dan duda, mereka menjalin hubungan sejak Juni 2020 dan hendak menikah namun karena berbeda agama maka atas saran pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan supaya dapat persetujuan perkawinan beda agama. Saksi Muhammad Yasin yang pada pokoknya menerangkan Pemohon beragama Buddha hendak

menikah dengan Aris Kuncoro yang beragama Islam, Pemohon dan pasanganya sama-sama berstatus janda dan duda, mereka menjalin hubungan sejak Juni 2020 dan hendak menikah namun karena berbeda agama maka atas saran pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan supaya dapat persetujuan perkawinan beda agama. Dan saksi Supar yang pada pokoknya menerangkan saksi merupakan tokoh agama Buddha di desa Rahtawu , saksi dulu juga pernah menikah beda agama pada 1979 karena istri saksi beragama Islam, saat itu tidak membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri tetapi langsung pegawai Catatan Sipil di Pati yang datang untuk mencatat, bahwa setelah pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil baru saksi mendapat berkat menurut agama Buddha, dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Aris Kuncoro yang berbeda agama yaitu agama Islam.
2. Bahwa pemohon telah lama kenal dengan Sdr. Aris Kuncoro lahir di Pati, tanggal 15 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, beralamat Desa Blaru, RT. 009, RW. 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan status perkawinan cerai hidup.
3. Bahwa pemohon dengan Aris Kuncoro menjalin hubungan serius menuju perkawinan sejak bulan Juni 2020, namun sekarang pemohon mengalami kendala untuk persyaratan perkawinan karena pemohon dengan Aris Kuncoro berbeda agama.

4. Bahwa oleh karena pemohon dengan Aris Kuncoro mengalami kendala untuk melaksanakan perkawinan maka pemohon dengan Aris Kuncoro pernah mengkonsultasikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tentang perkawinan beda agama.
5. Bahwa apabila pernikahan bisa dicatatkan, baru akan dilakukan pemberkatan menurut agama Buddha.

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili perkara permohonan, Hakim berpendapat karena pemohon bertempat tinggal di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberi wewenang Pengadilan mengadili perkara yang menyangkut perkawinan beda agama dan karena pemohon beragama Buddha maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pokok yaitu memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan beda agama, Hakim berpendapat dengan mengacu kepada sumber hukum formal yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berkaidah hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama. Asas ini adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

2. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di sisi lain Undang-undang produk lama walaupun pengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena Undang-undang tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus *a quo* terdapat kekosongan hukum.
3. Di samping adanya kekosongan hukum juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama, maka Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa tidak dapat dibenarkan jika hanya karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial

maupun agama dan atas hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

4. Dengan menghadapnya pemohon ke Kantor Catatan Sipil harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki.
5. Dalam hal yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan Pemohon. (vide: Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2024, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, halaman 105-107).

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung RI tersebut Hakim berpendapat Pemohon dan suaminya hendak menikah tetapi tetap memegang erat agamanya masing-masing karena di Indonesia terdapat kekosongan hukum apakah membolehkan perkawinan beda agama ataukah tidak maka Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum bebas yaitu penemuan hukum yang tidak terikat erat pada Undang-undang karena terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang (vide Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, halaman 250-251), sehingga hakim melihat sumber hukum formal selain Undang-undang yaitu Yurisprudensi yang sifatnya luwes dan mengikuti pertimbangan jaman, yaitu di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon dan mencatatnya, sehingga Hakim mengikuti Yurisprudensi yang ada yaitu permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menerima permohonan perkawinan agama Pemohon yang diajukan nantinya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat formal perkawinan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan beda agama tersebut kemudian diikuti dengan dilakukan pencatatan pada register perkawinan yang sedang berjalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, dan Yurisprudensi.